

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara keluasan dan kemudahan dalam syari'at Islam adalah dimana Allah Swt menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat baik kepada ruh maupun kepada jasad manusia. Sebagaimana dimaklumi, makanan dan minuman mempunyai pengaruh yang dominan bagi orang yang memakannya. Artinya makanan dan minuman yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat.

Demikian pula sebaliknya, Allah Swt mengharamkan semua makanan dan minuman yang memudharatkan atau mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad. Baik buruknya empat hal diatas dikarenakan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Sebaliknya makanan dan minuman yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani.¹

Pada dasarnya aktifitas manusia dalam persoalan kehidupan tidak lepas dari upaya pengabdian kepada Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah :

¹ Yusuf al Qardhāwi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 45.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²

Ayat ini menunjukkan, apapun aktifitas manusia dalam hidup ini harus bersandar pada sumber ajaran Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dasar-dasar kaidah umum yang berlaku dalam Syari'at Islam atau dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.³

Salah satu isi dari firman Allah adalah perintah kepada setiap mukmin agar memakan makanan yang halal lagi *tayyib* (baik), serta larangan untuk memakan makanan yang haram. Di antara persoalan penting namun kurang diperhatikan oleh umat Islam, adalah masalah halal, haram, dan subhat makanan yang dikonsumsi. Fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia saat ini adalah persoalan rokok yang tidak habis-habisnya dibahas sejak kemunculannya. Setelah menuai sengketa dan perbincangan yang sengit di kalangan ulama, dari yang menyatakan mubah, makruh, subhat hingga yang menyatakan bahwa rokok hukumnya haram, ternyata belakangan terdapat penelitian yang membuktikan betapa bahaya rokok bagi kesehatan.⁴

Tumbuhan yang dikenal dengan nama '*al-Dhukhan*' atau tembakau memang belum dikenal pada zaman Nabi. Tumbuhan ini baru dikenal akhir abad ke 10 H, atau awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu. Sejak saat itulah hingga sekarang hukum merokok gencar dibahas oleh para

² QS, Al-Dharyāt: 56.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalāh*, (Jakarta: Gaya Media Programa, 2000), 8.

⁴ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2006), 8.

ulama di berbagai negeri, termasuk Indonesia, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Perbedaan pendapat mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini terbukukan. Sebagian di antara mereka memfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung memfatwakan haram.⁵

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Para peneliti dari Skotlandia mengukur efek asap rokok terhadap kecerdasan manusia, hasilnya menemukan bahwa pada perokok aktif mengalami penurunan kecil tapi cukup signifikan pada tingkat kecerdasan.⁶

Meskipun berdasarkan banyak penelitian tentang resiko merokok bagi kesehatan, masyarakat tetap tidak memperdulikan pendapat para ulama tentang hukum merokok dan tidak peduli statemen para dokter dan ahli medis. Di samping itu, terdapat juga para ulama yang menggolongkan perbuatan merokok itu termasuk dosa dalam jiwa dan akal karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh yang diakibatkan oleh bahaya rokok.⁷

Rokok adalah komoditi paling laris, bahkan, jarang ada warung yang tidak menjual rokok, sebab rokok telah menjelma menjadi kebutuhan pokok. Rokok

⁵ Yusuf al Qardhāwī, *Problematika Islam Masa Kini* (Bandung, Trigenda Karya, 1995,715), Terj, *Hadyu al Islam*, Tarmāna Ahmad Qasim, Endang Suhenda.

⁶ Amin Hidayat, “Kebiasaan Bodoh”, Dalam Buletin *Men's Health*, Edisi 4/VI-April 2006, 18.

⁷ Syaikh Muhammad Jamal Zainu, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Araf Press, 1998), 122.

merupakan komoditi paling utama yang dilakukan orang-orang kafir sebagai senjata ekonomi pembunuh umat Islam.⁸

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar kepada negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*darar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdhir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga besar.⁹

Dari fakta di atas, umat Islam tidak peduli lagi dengan manfaat (*maslahat*) dan kerugian (*mudarat*), mereka mengabaikan fakta bahwa barang dagangannya menyebabkan orang sakit. Merokok juga diidentifikasi dengan makanan yang berbau busuk, sementara penggemar dan pencernya adalah kalangan muslim khususnya Indonesia.¹⁰

Majalah Lancet Brithania, sebuah majalah kedokteran terkenal, menyatakan, merokok itu adalah penyakit, bukanlah suatu kebiasaan dan hal negatif yang dilakukan oleh kebanyakan anggota keluarga. Merokok adalah perbuatan yang akan mendatangkan kerusakan bagi kehormatannya. Orang-orang yang mati karena merokok banyak jumlahnya. Para dokter memberi

⁸ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2006), 8.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) 895.

¹⁰ Bachtiar, "Penggunaan Kognitive Behavior : Therapy Untuk Mengendalikan Kebiasaan Merokok di Kalangan Siswa Melalui Peningkatan Perceived Self Efficacy Berhenti Merokok", dalam Jurnal *Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi 056, Tahun ke 11, September 2005, 63.

nasehat bahwa orang yang merokok itu tidak aman dalam menjalankan tugasnya.¹¹

Dengan banyaknya penelitian tentang bahaya merokok bagi kesehatan, maka timbul pertanyaan, apakah sudah pantas merokok dihukumi haram? Sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qardhāwi dalam kitabnya *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām dan Problematika Islam Masa Kini*, Beliau menyebutkan dalam kedua kitabnya bahwa selama itu membahayakan, maka hukumnya haram. Begitu juga ahli-ahli kesehatan memberikan keterangan yang jelas. Seandainya belum ditemukan kemudhorotan yang jelas, maka termasuk haram dengan sebab menyia-nyiakan harta dengan hal-hal yang tidak bermanfaat buat agama dan dunia.¹² Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.¹³

Wacana hukum merokok sebenarnya sebuah persoalan fikih yang telah diperdebatkan oleh pengikut madzhab yang empat. Oleh karena itu sudah selayaknya perdebatan tentang hal ini tidak dilakukan lagi pada tataran normatif,

¹¹ Yusuf al Qordhāwi, *Problematika Islam Masa Kini*, 714.

¹² Yusuf al Qardhāwi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, 78.

¹³ QS. Al-Māidah : 87.

fikih ataupun perbedaan penafsiran linguistik semata mengingat kemajuan zaman pada tataran empiris dan keikutsertaan penelitian medis.¹⁴

Para ulama yang menerangkan dengan terperinci mengatakan “Sesungguhnya tumbuhan tembakau ini suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan dan tidak dianggap kotor. Oleh karena itu, asalnya dibolehkan. Kemudian, jatuh kepadanya beberapa hukum syara: bagi yang tidak mengganggu badan dan akalinya, merokok boleh baginya. Tetapi, jika menimbulkan bahaya, merokok haram baginya, seperti orang bisa berbahaya jika minum madu. Bagi orang yang mendapat manfaat dari rokok untuk menolak penyakit, dia harus melakukannya”. Ketetapan hukum-hukum ini berkaitan dengan kondisi orangnya, sedangkan tumbuhan tembakau ini sendiri dibolehkan.¹⁵

Yusuf al-Qardhawi, termasuk salah satu ulama yang mengharamkan.¹⁶ Berangkat dari pendapat Yusuf al-Qardhawi yang berbeda dari ulama-ulama lainnya, disinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hukum merokok.

¹⁴ Yusuf al Qordhāwi, *Problematika Islam Masa Kini*, 715.

¹⁵ Ibid, 718.

¹⁶ Madzhab Hanafi, mengatakan merokok itu makruh, berdasarkan perkara-perkara : Merokok tidak lepas dari berbagai macam bahaya, mengurangi harta, bauanya menggelisahkan setiap orang yang tidak biasa merokok, melanggar kehormatan dalam pandangan orang-orang yang utama, orang yang telah terbiasa merokok, kadang-kadang mengalami kesulitan untuk meninggalkannya, sehingga pikirannya jadi bingung kalau tidak ada rokok, Syekh Mushtafa as Suyūthi ar Rabbāni, pensyarah kitab Ghāyatul Muntahā dalam fikih Hanbali, mengatakan boleh, hal ini karena segala perkara yang tidak berbahaya dan tidak ada nash yang mengharamkannya, adalah halal dan dibolehkan sampai datang syara' yang mengharamkannya. Sedangkan menurut penyusun kitab Al-Ubab dari madzhab Syafi'i, ditanya tentang rokok, menjelaskan bahwa sarana hukum itu sesuai tujuannya (mubah). Al Qardhawi mengharamkannya karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Begitu juga menurut catatan medis rokok banyak mengandung racun-racun yang membahayakan tubuh. (Ibid, 716)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman merokok. Melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-III, 24-25 Januari 2009, di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Dan merokok lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya (*itsmuhu akbaru min naf ihi*).

Sehubungan dengan adanya banyak madlarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. DPR diminta segera membuar undang-undang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.

5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.¹⁷

Dalam konteks ini, beberapa hal berikut perlu diketahui dan menjadi renungan. Pertama, keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh Al-Qur'an dan Hadith, melainkan merupakan hasil produk penalaran. Dengan demikian, keharaman rokok tidak sama dengan keharaman *khamr*. Jika haramnya meminum *khamr* bersifat *mansuṣah* (ditunjuk langsung oleh teks Al-Qur'an), maka keharaman merokok bersifat *mustanbatah* (hasil ijtihad para ulama). Menurut para ulama ushul fikih, kata haram biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas disebut Al Qur'an dan Hadith. Sementara larangan yang tidak tegas, tidak disebut haram melainkan *makrūh tahrīm*. Kedua, yang menjadi kausa hukum (*'illat al-ḥukm*)nya, adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh.¹⁸

Seiring dengan itu, pada tanggal 22 Rabiul Awwal 1431 H, atau bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2010 M, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melakukan langkah serupa seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu dengan mengeluarkan fatwa haram merokok.¹⁹ Fatwa Muhammadiyah terakhir juga sekaligus membatalkan fatwa sebelumnya yakni pada tahun 2005 dan 2007 yang membolehkan merokok. Dalam fatwa ini juga dihimbau agar mereka yang sudah terlanjur merokok untuk berusaha

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, 896.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ <http://islamlib.com/id/artikel/mui-dan-fatwa-pengharaman-rokok>

menghentikan kebiasaan tersebut dan bagi mereka yang belum merokok agar menghindarinya.²⁰

Nahdhatul Ulama (NU) dari hasil *Bahtsul Masail* dalam menyikapi hukum rokok, pada dasarnya terdapat nash (ketetapan) yang menjadi acuan hukum, yakni “Larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, memudharatan atau kemafsadahan”. Nahdhatul Ulama berfatwa mubah, makruh dan haram bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsi.²¹

Ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah merokok membawa mudharat atau tidak, dan terdapat pula manfaat atau tidak. Dalam hal ini muncullah pendapat yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadahan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa *mudharat* atau membawa *mudharat* tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula

²⁰ <http://www.muhammadiyah.or.id>

²¹ Arwani Faishal, *Hukum Merokok*, dalam <http://www.nu.or.id>(4 Juni 2010)

sebaliknya, jika semuanya sepakat bahwa merokok membawa mudharat besar, maka sepakat pula dengan hukum haram.²²

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang buruk maupun keji, haram untuk dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلَمُّ لَهَا
وَأَلَمُّ لَهَا وَهُمْ أَلَمُّ لَهَا وَهُمْ أَلَمُّ لَهَا وَهُمْ أَلَمُّ لَهَا وَهُمْ أَلَمُّ لَهَا
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.²³

Dengan mengacu pada ayat di atas, menurut Amin bin Abdullah as-Syaqowi (ulama Syafi'iyah) berpendapat, merokok termasuk keburukan, dan tidak ada yang mengingkari bahayanya kecuali orang yang sombong atau orang yang mengikuti hawa nafsu.²⁴ Menurut Syekh Husnain makhluaf, Mufti Mesir,

²² Ibid.

²³ QS, Al-A'raf: 157.

²⁴ Amin bin Abdullah Asy Syaqqowi, *Bahaya Merokok*, dalam <http://does.google.com/islamhaouse.com> (7 Juni 2010).

beliau mengambil dari salah satu pendapat ulama terdahulu, yaitu pada asalnya merokok itu dibolehkan dan menjadi haram atau makruh karena hal itu mengakibatkan bahaya dalam dirinya, hartanya, atau kedua-duanya. Mereka juga dapat mendatangkan kerusakan dan tersia-siakan hak, seperti mencegah biaya untuk istrinya, atau anak-anaknya, atau orang-orang yang wajib diberi biaya menurut syara' karena biaya untuk mereka dibelikan rokok. Apabila telah nyata akibat tersebut, maka hukumnya makruh atau haram tergantung lemah dan kuatnya (kondisi fisik dan keuangannya). Namun, jika tidak ada akibat dari perkara tersebut, dan seumpamanya, maka hukumnya halal.²⁵

Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum merokok tidak dapat dihindari dan berakhir dengan kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah terbukukan. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin, dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat juga membahayakan kepada orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok (perokok pasif). Dengan mengingat kemajuan sains saat ini, semakin terlihat dampak negatif merokok. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer yang kemudian berijtihad dan menyatakan bahwa rokok adalah haram. Berdasarkan penelitian para ahli, dalam setiap kandungan rokok, terdapat 2000 jenis racun. Rokok juga menimbulkan berbagai penyakit di antaranya : penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kangker rongga mulut, kanker kering, kangker oesofagus, bronkitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Menurut ahli kesehatan, rokok

²⁵ Yusuf al-Qardhāwi, *Problematika Islam Masa Kini*, 718.

mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat juga membahayakan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok²⁶

Penelitian terbaru menunjukkan adanya bahaya dari *secondhand smoke*, yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang yang bukan perokok karena berada disekitar perokok, biasa disebut perokok pasif. Banyak penelitian telah membuktikan adanya hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner. Dari 11 juta kematian pertahun di negara industri maju, WHO melaporkan lebih dari setengahnya (enam juta) disebabkan gangguan sirkulasi darah, dimana 2,5 juta adalah penyakit jantung koroner dan 1,5 juta adalah stroke.²⁷ Merokok terbukti merupakan faktor resiko terbesar untuk mati mendadak. Resiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Resiko ini meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah rokok yang dihisap. Penelitian menunjukkan faktor resiko merokok, bekerja sinergis dengan faktor-faktor lain, seperti hipertensi, kadar lemak atau gula darah yang tinggi, terhadap tercetusnya penyakit jantung koroner.²⁸

Resiko kematian akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan. Akibat penggumpalan trombosis dan pengapuran (*ateorosklorosis*) dinding pembuluh darah, merokok jelas akan merusak pembuluh darah perifer, yang melibatkan pembuluh darah arteri dan

²⁶ M Ichwan Syam, dkk, *Ijma' Ulama Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III*, (Jakarta: MUI, 2009), 56.

²⁷ Wahyudi, "Bahaya Merokok Bagi Kesehatan" dalam <http://ahyarwahyudi.wordpress.com>

²⁸ Ibid.

vena ditungkaikan bawah dan tangan. Hal ini sering ditemukan pada perokok berat, dan sering akan berakhir dengan amputasi.²⁹

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembahasan nanti :

1. Bentuk Fatwa Yusuf Al-Qordhawi tentang rokok.
2. Bentuk putusan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum rokok.
3. Metode istimbath hukum merokok menurut Yusuf al Qardawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.
4. Manfaat dan mudharat merokok, serta efek negatif rokok bagi kesehatan.

Mengingat keterbatasan waktu yang dilakukan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hukum merokok menurut Yusuf al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mengangkat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja manfaat dan mudharat merokok dari segi medis?

²⁹ http://bahaya_merokok.com

2. Bagaimana hukum merokok dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara Yusuf al Qardhawi, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengungkap manfaat dan mudharat merokok dari segi medis.
2. Untuk mengungkap pendapat Yusuf al-Qardhawi, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum merokok.
3. Untuk mengungkap perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qardhawi, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum merokok?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritik : Untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan studi ini dan memberikan kontribusi yang positif terhadap umat Islam tentang hukum merokok.
2. Praktis : Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang hukum merokok dan sebagai sumbangan pemikiran atau informasi dari pihak-pihak yang memerlukan , khususnya buat penyusun sendiri.

F. Kerangka Teoritik

Agama Islam mempunyai tujuan (*maqāṣid syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap a) Hak dan kebebasan beragama (*ḥifdu ad-dīn*), b) Keselamatan jiwa atau fisik (*ḥifdu an-nafs*), c), Keselamatan keluarga / keturunan (*ḥifdu an-nāṣl*), d), Keselamatan harta benda / hak milik pribadi (*ḥifdu al-māl*), e), Kebebasan akal / kebebasan berfikir (*ḥifdu al-aql*)³⁰.

Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketaqwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan yang menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang dalam al-Qur'an. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia.

Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang

³⁰ Al Ghazali, *al-Mustāshfā fi Ilm al-Ushūl*, (Kairo: al-Maktābāh al-Tijāriyāh al-Kubrā, 1937), 140.

sehat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera, dan dilarang berbuat mubadzir untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.³¹

Syari'ah mengandung kemaslahatan yang bersifat universal. Al-Syatibi, menguraikan kemaslahatan ditegakkan untuk kehidupan dunia secara keseluruhan. Dengan adanya kehidupan dunia, karena adanya akhirat. Kemaslahatan dunia akan membawa pada kemaslahatan akhirat.³²

Kemaslahatan meliputi ; *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah (kamaliyah)*. Kemaslahatan daruriyah dibangun atas dasar terpenuhinya kemaslahatan.³³ Lebih tegas, Ibn Qayyim al-Jawziyah menyatakan “dasar syari'ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada penindasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan, adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari'ah”.³⁴

³¹ Ibid.

³² Al Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Ushūl al-Ahkām*, juz II, tahqiq Muhammad Muhyidin Abd al Hamid, (Kairo: Matbā'ah al-Madāni, 1969), 16.

³³ Ibid.

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqī'in*, (Kairo: al-Maktabāh al-Tijāriyah al-Kubrā, 1955), 14.

Kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan-kebudayaan aktual mempunyai perbedaan tafsir, cakupan, bahasa, dan idiom-idiom struktural, walaupun esensinya memiliki makna sama dan universal. Karena itu, menurut As Salami, Masalahah dan Mafsadah di dunia ditentukan oleh akal manusia (aqal). Sedangkan yang baik dan buruk di akhirat ditentukan oleh wahyu (naqal)³⁵ Menurut Ali Yafie, lingkup penerapan masalahah adalah bidang hubungan kemanusiaan (muamalah) dan bukan hubungan transendental manusia dengan Tuhannya (ibadah).³⁶

Teori *Maslahah* atau *Istislah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri Madzhab Maliki.³⁷ Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke 3 H tidak ada lagi ahli ushul fikih yang menisbatkan *masalahah mursalah* kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalahah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fikih dari kalangan Asy Syafi'i yaitu Imam al Haramain al Juwaini (w.478 H), guru Imam al Ghazali. Menurut beberapa penelitian, ahli ushul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji *masalahah* adalah Imam al Ghazali yang dikenal dengan hujjatul Islam.

H. Metode Penelitian

³⁵ Ali Muhammad Izzuddin Abd al-Aziz Ibn As-Salam As-Salami, *Qowā'id al-Ahkām fi Masā'il al-Anām*, (Kairo: Dār As Sura li at-Tibā'ah, 1969), I, 8.

³⁶ Ali Yafie, *Konsep-Konsep Istislah, dan al-Maslahah al Ammah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), II, 366.

³⁷ Abdul Karim Al-Zaidan, *Al-Wāfiz fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), 238.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), karena yang penulis teliti adalah pemikiran atau fatwa seseorang dan perkumpulan lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, data-data yang dihimpun adalah buku-buku yang berkaitan dengan biografi Yusuf al Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dan tentunya sumber-sumber data lain yang sesuai dengan pembahasan.

Untuk mendapatkan fakta dan penelitian yang tepat, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik³⁸, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh, jelas dan apa adanya tentang hukum merokok menurut Yusuf al Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Suatu analisis berdasarkan data-data yang terkumpul, sehingga dapat menyimpulkan ketiga pendapat tersebut.

1. Sumber Data

Kajian obyek penelitian ini adalah fatwa Yusuf al Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, maka penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan cara penelaahan suatu buku, kumpulan fatwa dan mengkomparasikan dengan sumber-sumber lain dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Tentunya dengan menyentuh aspek kesejarahan yang akan mendominasi pembahasan.

³⁸ Dengan mendata atau mengelompokkan unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada atau dengan pengertian lain usaha untuk menyimpulkan suatu masalah sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta. Lihat James A dan Dean A. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, ter, T Koesnawan (Jakarta, Refika Aditama, 1999) 6, Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992) 10.

Buku yang menjadi fokus penelitian ini dijadikan sebagai data primer.

Adapun data primer bahasan ini adalah :

1. Problematika Islam Masa Kini karya Yusuf al Qardhāwi, Terj, Hadyu al Islam, Tarmana Ahmad Qasim, Endang Suhenda
 2. Al Ḥalāl wal al-Ḥarām fil Islām, karya Yusuf al Qardhāwi.
 3. Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok.
 4. Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok.
2. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dimulai dengan membaca buku-buku Yusuf al Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, baik yang pro maupun kontra guna menentukan pemikiran fatwa. Maka kemudian diadakan kajian terhadap tulisan Yusuf al Qardhawi, Fatwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, kemudian sebagai bahan analisisnya penulis mencermati dan menyimpulkan pendapat ketiga pendapat tersebut, baik penjelasan maupun pengaruh buah fatwanya.

3. Teknik Analisis Data.

Dalam melakukan analisis, penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik apapun yang digunakan untuk

menarik kesimpulan melalui usaha menentukan karaktersistik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara menganalisis pendapat Yusuf al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama tentang hukum merokok. Disamping itu pula, data yang diperlukan dalam kajian tesis ini tidak hanya sebatas mendeskripsikan pendapat Yusuf al-Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, melainkan juga model *istinbāt al-ahkām* yang digunakan ketiga pendapat tersebut.

Dengan pola pikir deskriptif dan analisis ini, terlebih dahulu dikemukakan ragam pendapat Yusuf al-Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama hubungannya dengan penentuan tiga macam pendapat dan berikut *al-adillat al-syar'iyah* yang dijadikan oleh mereka sebagai landasan pemikirannya serta model dan metode ketika melakukan *istinbāt al-ahkām* dari nas yang ada sangkut pautnya dengan hukum merokok. Apabila penulis telah mendeskripsikannya secara detail tentang ragam ketiga pendapat tersebut, selanjutnya penulis akan menganalisis dan melakukan verifikasi terhadap ragam ketiga pendapat tersebut. Sebagai konsekuensi dari adanya aktivitas analisis dan verifikasi, maka penulis nantinya akan dapat menentukan ketiga (*qawf*) pendapat tersebut yang *arjah* (lebih kuat).

Data-data dalam sumber data dianalisis yang dilakukan sejak awal secara terus menerus sampai akhir untuk menemukan pemahaman tentang pola-pola

³⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002) 163; Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta, Reneka Cipta, 1997) 13.

dan model-model dari suatu masalah yang diteliti berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut sesuai dengan penelitian deskriptif⁴⁰ dan kualitatif⁴¹.

I. Sistematika Bahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pembahasan tesis ini, maka penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi tentang Pendahuluan, menyajikan sub bab yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Bahasan, Outline Penelitian, Daftar Kepustakaan Sementara.

Bab kedua, berisi tentang : Tinjauan umum Masalah Dan Merokok, terdiri dari sub bab, Tinjauan umum Masalah, Macam-macam Masalah, Sekilas tentang Tembakau yang terdiri dari Sejarah Rokok, Definisi Rokok, Implikasi Rokok menurut kesehatan (medis), Manfaat dan Mudharat merokok, Efek Negatif Rokok bagi kesehatan, Undang-undang dan peraturan daerah tentang merokok.

⁴⁰ Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian data berdasarkan tujuannya ia dimaksudkan untuk menemukan keadaan obyek.

⁴¹ Menurut Mogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moeloeng, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang lain atau pelaku yang diamati. Moloeng, *Metodologi*, 163.

Bab ketiga, berisi tentang : Yusuf al Qardhāwi dan Pemikirannya tentang Hukum Merokok, terdiri dari sub bab Biografi singkat Yusuf al-Qardhāwi, pendidikan, perjalanan karier, Fatwanya tentang merokok, Sejarah singkat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang merokok, Sejarah singkat Nahdhatul Ulama, Bahtsul Masail, Fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama tentang Merokok.

Bab keempat, berisi tentang Metode Istimbath terhadap hukum merokok menurut Yusuf al-Qardhāwi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, Bagaimana perbedaan antara pendapat Yusuf al Qardhāwi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Bab kelima, berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.